

**PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT LIO DALAM  
HUBUNGAN DARAH (INCEST) OLEH MASYARAKAT  
ADAT DI DESA NGGELA KECAMATAN WOLOJITA  
KABUPATEN ENDE**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**  
**SOFIA DESINTA MIKU IDJU**  
**NIM: 2018110368**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT LIO DALAM HUBUNGAN  
DARAH (INCEST) OLEH MASYARAKAT ADAT DI DESA NGGELA  
KECAMATAN WOLOJITA KABUPATEN ENDE

SKRIPSI

OLEH:


SOFIA DESINTA MIKU IDJU  
NIM: 2018110368

DISETUJUI

DOSEN PEMBIMBING I


  
KOSMAS MINGGU, S.H.,M.HUM  
NIDN : 081 604 5901

DOSEN PEMBIMBING II

  
HENDRIKUS HAIPON, S.H.,M.HUM  
NIDN : 081 211 7801

MENGETAHUI

Wakil Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Flores



Ketua Program Studi IlmuHukum  
Universitas Flores

  
CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H  
NIDN : 082 303 6701

**LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN**

**PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT LIO DALAM HUBUNGAN  
DARAH (INCEST) OLEH MASYARAKAT ADAT DI DESA NGGELA  
KECAMATAN WOLOJITA KABUPATEN ENDE**


**SKRIPSI**

**OLEH:**


**SOFIA DESINTA MIKU IDJU  
NIM: 2018110965**

**DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI**


1. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum (Ketua)

1..... 

2. Yohanes Don Bosco Watu,S.H.,M.H (Sekertaris)

2..... 

2.Paulinus Seda, S.H.,M.H (Anggota)

4..... 

4. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum (Anggota)

5..... 

5. Kosmas Minggu, S.H.,M.Hum (Anggota)

**MENGESAHKAN**

**Wakil Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Flores**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores**

**YOHANES PANDE, S.H.,M.H  
NIDN: 080 712 7403**

**CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H.  
NIDN: 082 303 6701**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SOFIA DESINTA MIKU IDJU  
NIM : 2018110368  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi yang berjudul “PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT LIO DALAM HUBUNGAN DARAH (INCEST) OLEH MASYARAKAT ADAT DI DESA NGGELA KECAMATAN WOLOJITA KABUPATEN ENDE” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ende, Agustus 2022



**SOFIA DESINTA MIKU IDJU**  
**NIM: 2018110368**

## **MOTTO**

*“Bersabarlah dalam menghadapi sesuatu karena waktu terus berjalan  
membawamu lebih dekat dengan apa yang kau tunggu”*

~ SOFIA DESINTA MIKU IDJU

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, penulis mempersembahkan tulisannya kepada :

1. Bapak Antonius Djawa dan Mama Yuliana D.Ratu atas cinta, kasih sayang, bimbingan dan dukungan serta doa yang tidak pernah putus sepanjang hidup penulis.
2. Kepada kedua adik tersayang Rivaldo Tote Raka dan Priska Eka Djawa kasih sayang, doa dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Kel. Besar Ratu Ba'i dan Mesi Muda ( Nggela) dan Kel. Besar Bupu Wula ( Langa-Bajawa)
4. Kekasih hati Serda Onesimus Webianus walaupun dengan jarak yang selalu mendukung penulis.
5. Untuk squad BFH Maria Tani, Claryta Guru, dan Ince Dacunha yang selalu berikan dukungan dan motivasi kepada penulis
6. Untuk squad BA Iin Zulfa dan Inda Frata yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis walaupun dengan jarak jauh
7. Teman-teman seperjungan Fakultas Hukum angkatan 2018 dalam kebersamaan selama perkuliahan.
8. Almamater tercinta Universitas Flores.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan pemilik semesta alam atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat melaksanakan dan merampungkan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT LIO DALAM HUBUNGAN DARAH (INCEST) OLEH MASYARAKAT ADAT DI DESA NGGELA KECAMATAN WOLOJITA KABUPATEN ENDE”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna dan dalam penyusunan skripsi ini Penulis mengalami kesulitan dan rintangan. Namun, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores, serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula Penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sira Padji, M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Paulinus Seda, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
3. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.
5. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores.

6. Bapak Kosmas Minggu, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan bimbingan serta usul dan saran selama proses bimbingan skripsi ini berjalan.
7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan bimbingan serta usul dan saran selama proses bimbingan skripsi ini berjalan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan semuanya, yang telah membantu baik moril dan materil kepada Penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik.

Disertai do'a dan harapan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidak sempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi Penulis dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, Agustus 2022

Penulis

## ABSTRAK

**SOFIA DESINTA MIKU IDJU, NIM: 2018110368, PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT LIO DALAM HUBUNGAN DARAH (INCEST) OLEH MASYARAKAT ADAT DI DESA NGGELA KECAMATAN WOLOJITA KABUPATEN ENDE**

---

Pasal 8 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan sebagai berikut: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya”, perkawinan tersebut dilarang karena termasuk perkawinan menyamping.

Permasalahan pada skripsi ini yaitu tentang larangan perkawinan adat Lio dalam hubungan darah (*incest*) oleh masyarakat di Desa Nggela Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dampak-dampak terjadinya larangan perkawinan adat Lio dalam hubungan darah (*incest*) oleh masyarakat di Desa Nggela Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur wawancara, pengamatan, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dipaparkan dengan menggunakan uraian hasil secara sistematis dan logis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perkawinan menurut adat Lio yaitu perkawinan *ana eda* tetap dilaksanakan karena masyarakat adat tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan perkawinan antara saudara tersebut. Hukum adat pun tidak melarang terjadinya perkawinan *ana eda*. Dengan demikian, maka belum pernah diberlakukan sanksi terhadap pasangan yang melakukan perkawinan *ana eda* baik sanksi oleh pemerintah maupun sanksi oleh lembaga adat setempat. Kepada pemerintah disarankan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan kepada masyarakat Desa Nggela disarankan untuk menghindari terjadinya perkawinan *ana eda*.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Hubungan Darah, Hukum Adat.

## ABSTRACT

**SOFIA DESINTA MIKU IDJU, NIM: 2018110368, MARRIAGE ACCORDING TO LIO TRADITIONAL LAW IN BLOOD RELATIONSHIP (INCEST) BY INDIGENOUS PEOPLE IN NGGELA VILLAGE, WOLOJITA DISTRICT, ENDE**

---

Article 8 letter b of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Marriage Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage contain the following provisions: "Marriage is prohibited between two people who are related by blood in a sideways lineage, namely between siblings, between a person and a parent's brother and between a person and his or her grandmother's siblings", the marriage is prohibited because it is a side marriage.

The problem in this thesis is about the prohibition of Lio traditional marriage in incest by the community in Nggela Village, Wolojita District, Ende Regency in terms of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Marriage Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage, and the impacts of the prohibition of Lio customary marriage in incest by the community in Nggela Village, Wolojita District, Ende Regency in terms of Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Marriage Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 About Marriage. The type of research used is empirical. The problem approach in this study uses a sociological juridical approach by using primary data and secondary data. Data collection is done by interview, observation, and literature study. Data analysis used qualitative methods. The results of the study are presented using a description of the results in a systematic and logical manner.

Based on the results of research and discussion, marriage according to the Lio custom, namely the ana eda marriage, is still carried out because the indigenous people are not aware of the existence of laws and regulations governing the prohibition of marriage between siblings. Customary law does not prohibit the occurrence of ana eda marriages. Thus, sanctions have never been imposed on couples who have an ana eda marriage, either sanctions by the government or sanctions by local traditional institutions. It is recommended to the government to socialize the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Marriage, Amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage, and to the people of Nggela Village it is recommended to avoid the occurrence of ana eda marriages.

**Keywords:** Marriage, Blood Relations, Customary Law.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Ruang Lingkup Masalah .....	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	8
1.6. Lokasi Penelitian .....	11
1.7. Sistematika Penulisan .....	11
 <b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Perkawinan Adat .....	13
2.2. Pengertian Perkawinan Menurut Menurut Undang-Undang .....	13
2.3. Tujuan Perkawinan .....	15
2.4. Pengertian Perkawinan Hubungan Darah .....	15
2.5. Pengertian Hukum Adat .....	15
2.6. Perkawinan Adat .....	21
 <b>BAB III: PERKAWINAN ADAT LIO DALAM HUBUNGAN DARAH (INCEST) OLEH MASYARAKAT DI DESA NGGELA KECAMATAN WOLOJITA KABUPATEN ENDE</b>	

3.1.	Perkawinan Anak Om ( <i>Ana Eda</i> ) .....	27
3.2.	Pokok Permasalahan .....	29
3.3.	Analisis Larangan Perkawinan Adat Lio Dalam Hubungan Darah ( <i>Incest</i> ) Oleh Masyarakat Di Desa Nggela Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) .....	30

**BAB IV: DAMPAK-DAMPAK TERJADINYA PERKAWINAN ADAT LIO DALAM HUBUNGAN DARAH (*INCEST*)  
OLEH MASYARAKAT DI DESA NGGELA  
KECAMATAN WOLOJITA**

4.1.	Dampak Sosial .....	49
4.2.	Dampak Ekonomi .....	52
4.3.	Dampak Psikologis .....	55
4.4.	Dampak Dari Ilmu Kedokteran .....	57
4.5.	Dampak Dari Ilmu Pendidikan .....	59

**BAB V: PENUTUP**

1.1.	Kesimpulan .....	61
1.2.	Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**